


PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG TANJUNG SELOR
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NOMOR : 970/861/BAPENDA-P3D

NOMOR : 1315/C-2/PRJ/BPD-TJS/XII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-12-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PARNINGOTAN TUMANGGOR** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bulungan Nomor: 970/806/BAPENDA-P3D Tanggal 15 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan Kol. Soetadji Tanjung Selor, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. DICKY AGUS WIDIANTO** : Pemimpin Cabang Tanjung Selor PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 155/SK/BPD-PST/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0709/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 serta sesuai Akta No. 12 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir, SH Notaris di Bontang dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum




Page 1 of 13

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0041890-AH.01.01 Tahun 2017 Tanggal 23 September 2017, berikut perubahan-perubahannya, maka dalam hal ini berwenang dan sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, dalam hal ini melalui Kantor Cabang Tanjung Selor, beralamat di Jalan Jelarai Raya No. 08 Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan sebagai perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan Daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa dan layanan perbankan.
- c. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui perjanjian kerjasama ini.




Berdasarkan hal-hal tersebut sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda melalui Kantor Cabangnya di Tanjung Selor berikut seluruh kantor cabang pembantu dan kantor kas.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.


.....

Page 3 of 13

9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Transaksi Perbankan adalah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan PIHAK KESATU dalam hal penerimaan setoran pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
16. RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) adalah Rekening Penampungan Kas Daerah Kabupaten Bulungan dalam hal ini yang berada di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Selor.
17. *Electronic Channel (E-Channel)* adalah cara atau media elektronik antar muka Bank dengan masyarakat yang memiliki kewajiban pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
18. *Teller* adalah pegawai PIHAK KEDUA yang bertugas menangani transaksi tunai, non tunai dan transaksi lainnya, sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
19. *Host To Host* adalah *system* antar server maupun hubungan antar server milik

.....

PIHAK KESATU dengan milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk koneksi dalam hal pertukaran data sebagai dasar penerimaan pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

20. Bukti Slip Pembayaran adalah tanda terima yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA atas transaksi pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah baik melalui teller maupun mesin ATM yang diserahkan kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam menggunakan layanan jasa perbankan dalam menerima setoran dari wajib pajak dan wajib retribusi berupa pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang ada di Kabupaten Bulungan.


Pasal 3
OBJEK

Objek perjanjian kerjasama ini adalah penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:


1. Pemanfaatan jasa layanan perbankan untuk penerimaan pembayaran pajak daerah:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari:
 - 1) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
 - 2) PBJT atas Tenaga Listrik
 - 3) PBJT atas Jasa Perhotelan
 - 4) PBJT atas Jasa Parkir
 - 5) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
 - b. Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2);
 - c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - f. Pajak Air Tanah (PAT);



- g. Pajak Sarang Burung Walet.
- 2. Pemanfaatan jasa layanan perbankan untuk penerimaan pembayaran retribusi daerah:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Penerimaan setoran pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada kantor layanan PIHAK KEDUA pada hari Senin sampai dengan hari Jumat adalah pukul 08.00 sampai dengan 15.30 Wita.
- (2) Penerimaan setoran pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada kantor layanan PIHAK KESATU pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 15.00 Wita.
- (3) Penerimaan setoran pajak daerah dan retribusi daerah melalui *Electronic Channel* yang ditetapkan oleh Bank dapat dilakukan 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
- (4) Dana setoran wajib pajak dan wajib retribusi yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA, setiap hari kerja disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan nomor rekening: 0071300015 atas nama RKUD Kab. Bulungan pada PIHAK KEDUA.
- (5) Jika wajib pajak dan wajib retribusi melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan alat bayar berupa Cek/Bilyet Giro, maka PIHAK KEDUA akan memproses pembayaran tersebut bila dana hasil kliring Cek/Bilyet Giro telah efektif diterima PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan tanda terima dalam bentuk validasi/blanko/bukti pelunasan. Segala biaya yang timbul dalam proses kliring sepenuhnya menjadi beban wajib pajak dan wajib retribusi.
- (6) Wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui petugas *Teller* PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan memproses pembayaran secara langsung dengan mengeluarkan bukti slip/ resi pembayaran sesuai dengan standar PIHAK KEDUA.
- (7) Untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan oleh wajib pajak dan wajib retribusi melalui *Teller* PIHAK KEDUA secara *host to host* maupun menggunakan *E-Channel* PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan memproses pembayaran secara langsung dengan menerbitkan Bukti


..........

Pembayaran sesuai dengan standar PIHAK KEDUA.

- (8) PIHAK KESATU mengakui Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) merupakan bukti pembayaran yang sah, dan apabila wajib pajak dan wajib retribusi ingin memiliki bukti pembayaran dari PIHAK KESATU berupa SSPD atau SSRD, maka dapat menukarkan bukti/slip pembayaran baik dari teller, ATM maupun kanal lainnya kepada PIHAK KESATU.
- (9) Apabila terjadi sesuatu dan lain hal yang menyebabkan wajib pajak dan wajib retribusi ingin membatalkan transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan melalui *Teller*, maka wajib pajak dan wajib retribusi harus datang langsung kepada PIHAK KESATU untuk proses penyelesaian lebih lanjut.
- (10) PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK KESATU hasil penerimaan setoran ke RKUD Kab. Bulungan di PIHAK KEDUA.
- (11) Untuk mewujudkan kerjasama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, masing-masing pihak menunjuk petugas penghubung dari PIHAK KESATU adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan, sedangkan PIHAK KEDUA adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Selor.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh bukti setoran dan laporan pembayaran (*hardcopy*) pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dibayar oleh wajib pajak dan wajib retribusi pada PIHAK KEDUA H+1 dengan menggunakan sarana faksimili/email khusus untuk bukti setoran yang melakukan pembayaran pada kantor layanan PIHAK KEDUA diluar Kecamatan Tanjung Selor, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan pada Kecamatan Tanjung Selor diberikan bukti asli.
 - b. memperoleh laporan pembayaran (*softcopy*) pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dibayar oleh wajib pajak dan wajib retribusi pada hari yang sama maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - c. menerima pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis dari PIHAK KEDUA apabila terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya penerimaan setoran pajak daerah dan retribusi daerah disertai dengan alasan pada saat itu.



Page 7 of 13

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- menyediakan akses *database* pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah pada *system* agar dapat dilakukan validasi pembayaran pada *system* PIHAK KEDUA.
 - menyediakan *link* komunikasi untuk koneksi data *Host to host*, *hardware* dan *software* sesuai spesifikasi yang ditentukan PIHAK KEDUA serta sarana/tempat layanan untuk menunjang proses pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat gangguan *system* atau *database* yang ada pada PIHAK KESATU.
 - bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan layanan perbankan PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - bersama PIHAK KEDUA menjaga keutuhan data transaksi.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- memperoleh akses *database* pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah pada *system* PIHAK KESATU.
 - memperoleh informasi apabila terdapat gangguan *system* atau *database* yang ada pada PIHAK KESATU.
 - memperoleh informasi apabila terjadi perubahan mekanisme tata cara pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- memberikan bukti setoran dan laporan pembayaran (*hardcopy*) pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dan wajib retribusi pada PIHAK KESATU H+1 dengan menggunakan sarana *faximile*/email khusus untuk bukti setoran yang melakukan pembayaran pada kantor layanan PIHAK KEDUA diluar Kecamatan Tanjung Selor, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan pada Kecamatan Tanjung Selor diberikan bukti asli.
 - memberikan laporan pembayaran (*softcopy*) pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dan wajib retribusi pada hari yang sama maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - menyediakan petugas untuk memberikan layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah pada tempat yang ditentukan serta pengadministrasian dengan Sistem Pengamanan Standar Perbankan.
 - menyediakan perangkat keras maupun lunak (*hardware/software*) serta *link* komunikasi data untuk menunjang proses pembayaran pajak daerah dan

.....


- retribusi daerah, untuk digunakan PIHAK KEDUA.
- e. menjamin keamanan dana PIHAK KESATU yang telah disetorkan oleh wajib pajak dan wajib retribusi.
 - f. memberitahukan kepada PIHAK KESATU apabila terdapat *gangguan system* atau *database* yang ada pada PIHAK KEDUA.
 - g. melakukan penyesuaian apabila dikemudian hari terjadi perubahan mekanisme tatacara pembayaran atau peraturan perundang-undangan mengenai teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - h. menerima setoran dari wajib pajak dan wajib retribusi dan memvalidasi bukti pembayaran/pelunasan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.
 - i. Bersama PIHAK KESATU melakukan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - j. memberitahukan secara lisan dan/atau tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya penerimaan setoran pajak daerah dan retribusi daerah disertai dengan alasan pada saat itu.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diakhiri apabila salah satu pihak menginginkan pengakhiran perjanjian tersebut.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini dan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan PARA PIHAK yang menghendaki



Page 9 of 13

diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan apabila salah satu pihak yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian yang dikehendaki tidak memberi tanggapan/jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuannya dan karenanya perjanjian ini menjadi berakhir.

- (4) Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas karena PIHAK KEDUA dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan pada ayat 1 (satu).
- (5) Dalam hal berakhirnya perjanjian ini dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi atau karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) atau ayat 3 (tiga) atau karena alasan lain, pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian.

Pasal 9

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan pada waktu yang disepakati secara bersama-sama.
- (2) Hasil evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) ini merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Sebab Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melakukan pemberitahuan dan/atau melaksanakan perjanjian yang diakibatkan oleh salah satu atau lebih faktor di bawah ini:
 - a. Bencana alam: banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, hujan es, gelombang panas, badai dahsyat, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran, kebakaran liar.
 - b. Bencana lainnya sesuai dengan pernyataan dan/atau pembenaran oleh pejabat, instansi terkait yang berwenang di daerah setempat.
 - c. Situasi konflik: perang, pemberontakan, huru hara, kerusuhan,


.....

pemogokan, demonstrasi, revolusi.

- d. Adanya dan/atau diberlakukannya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Larangan Pemerintah yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Apabila terjadinya Sebab Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), maka PARA PIHAK yang terkena Sebab Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
 - (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Sebab Kahar.
 - (4) Setelah Sebab Kahar, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut perjanjian ini.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Setiap data/informasi yang diberikan atau diperoleh oleh PARA PIHAK dan sebaliknya sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau penyampaian data/informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan perjanjian antara PARA PIHAK adalah bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK termasuk para direksi, pejabat dan pegawai/staf setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan data/informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Kewajiban merahasiakan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) pasal ini berlaku selama pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Telah mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, atau sudah dibuka untuk umum oleh pemilik informasi;
 - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - d. Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.



Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat apabila tidak terdapat kesepakatan dalam musyawarah tersebut maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, dan (c) faksimile/email kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:


Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulungan
Jl. Kol. Soetadji Tanjung Selor
Telepon : (0552) 21008
e-mail : bp2rd@bulungan.go.id

PIHAK KEDUA:

PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Kantor Cabang Tanjung Selor
Jl. Jelarai Raya No. 08 Tanjung Selor
Telepon : (0552) 2036900 - 2036901
Faksimile : (0552) 22539
e-mail : kc.tjs@bankaltimtara.co.id

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan:
- a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir.
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Apabila melalui faksimile/email, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan



Page 12 of 13

melalui cara yang paling efektif. Segala surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Selor pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DICKY AGUS WIDIANTO

PIHAK KESATU



FARNINGOTAN TUMANGGOR

[Handwritten signature in a box]